

**PERAN LIE DETECTOR DALAM SISTEM PERADILAN  
PIDANA**

**SKRIPSI**

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Sintuwu Maroso Poso**

**Oleh :**

**WICENDEO E. KEPASA  
NIRM 91911403161034**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO 2023**

## ABSTRAK SKRIPSI

Wicendeo E. Kepasa, 91911403161034, 2023, Peran Lie Detector Dalam Sistem Peradilan Pidana. Di bimbing oleh Yusran Maaroeef, SH.,MH, dan Jamal Tubagus, SH.,MH

**Kata Kunci : Sistem Peradilan Pidana, Peran *Lie Detector***

*Lie detector* merupakan salah satu alat bantu bagi penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti dalam mengungkap perkara yang sulit. Penggunaan *lie detector* dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana dihubungkan dengan UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan didasarkan pada klausul menimbang pada Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran *lie detector* dalam sistem peradilan pidana.

Hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Apa yang menjadi dasar hukum penggunaan *lie detector* pada tahap penyidikan, 2. Bagaimana kedudukan *lie detector* dalam mengungkap suatu perkara pidana. Tujuan penelitian: 1. Untuk mengetahui dasar hukum penggunaan *lie detector* pada tahap penyidikan, 2. Untuk mengetahui kedudukan *lie detector* dalam mengungkap suatu perkara pidana.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

*Lie detector* dalam fungsinya sebagai sarana pendukung dalam proses penyidikan perkara pidana. Oleh karena itu penyempurnaan terhadap penggunaan *lie detector* harus terus dilakukan sebagai salah satu wujud dari pembaharuan penegakan hukum di Indonesia, penyempurnaan tersebut dapat dilakukan terhadap tenaga yang berpendidikan dalam menggunakan teknologi pendukung pemeriksaan dengan menggunakan *lie detector*.



## ABSTRACT

**Wicendeo E. Kepasa, 91911403161034,**

**2023, The Role**

**of Lie Detectors in the Criminal Justice System.** Supervised by Yusran Maaroeff and Jamal Tubagus.

Keywords: *Criminal Justice System, Role of Lie Detector*

A lie detector is a tool for investigators to collect evidence to uncover difficult cases. The use of lie detectors in the process of investigating criminal acts is linked to Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code and is based on the weighing clause in National Police Chief Regulation Number 10 of 2009. The research aims to find out the extent of the role of lie detectors in the criminal justice system.

The problem formulation in this research is: 1. What is the legal basis for using a lie detector at the investigation stage, 2. What is the position of a lie detector in uncovering a criminal case. Research objectives: 1. To find out the legal basis for using lie detectors at the investigation stage, 2. To find out the position of lie detectors in uncovering a criminal case. This research uses normative juridical legal research methods. The approaches used in this research are the statutory approach and the conceptual approach.

Lie detectors function as a supporting tool in the criminal case investigation process. Therefore, improvements to the use of lie detectors must continue to be made as a form of reforming law enforcement in Indonesia. These improvements can be made to staff who are educated in using technology to support inspections using lie detectors.

## DAFTAR ISI

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL-----                                             |     |
| HALAMAN PENGESAHAN -----                                       | ii  |
| KATA PENGATAR -----                                            | iii |
| ABSTRAK SKRIPSI -----                                          | v   |
| DAFTAR ISI -----                                               | vi  |
| <b>BAB I    PENDAHULUAN</b>                                    |     |
| A. Latar Belakang Masalah -----                                | 1   |
| B. Rumusan Masalah -----                                       | 6   |
| C. Tujuan Penelitian -----                                     | 6   |
| D. Manfaat Penelitian -----                                    | 6   |
| <b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>                              |     |
| A. Pengertian <i>Lie Detector</i> -----                        | 8   |
| B. Pengertian Sistem Peradilan Pidana -----                    | 19  |
| C. Pidana -----                                                | 17  |
| <b>BAB III    METODOLOGI PENELITIAN</b>                        |     |
| A. Metode Pendekatan Masalah -----                             | 22  |
| B. Sumber-Sumber Penelitian -----                              | 22  |
| C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-bahan Hukum ----- | 23  |
| D. Metode Analisis Masalah -----                               | 23  |
| <b>BAB IV    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>               |     |
| A. Dasar Penggunaan <i>Lie Detector</i> -----                  | 24  |
| B. Kedudukan <i>Lie Detector</i> -----                         | 41  |
| <b>BAB V    PENUTUP</b>                                        |     |
| A. Kesimpulan-----                                             | 51  |
| B. Saran -----                                                 | 52  |
| DAFTAR PUSTAKA -----                                           | 54  |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kecanggihan teknologi pada saat ini semakin berkembang dengan pesat sehingga mempengaruhi kehidupan manusia. Teknologi informasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global, dimana keberadaannya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi dan berkomunikasi.

Perkembangan teknologi dapat memberikan dampak yang positif, pemanfaatan teknologi yaitu untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat agar mencari informasi dengan cepat dan tanpa batas. Perkembangan teknologi komputer juga membantu manusia di berbagai bidang profesi, sehingga memudahkan bagi para pengguna bisa menyimpan dan memproses berbagai data baik dibidang pendidikan maupun yang berkaitan dengan pekerjaan, berbagai macam data dapat diproses atau disimpan dengan mudah melalui teknologi komputer tersebut. Dengan kemajuan teknologi saat ini memungkinkan perkembangan kejahatan semakin meningkat, maka dari itu muncul penemuan sebuah alat yang disebut mesin *polygraph* atau lebih sering dikenal dengan sebutan *lie detector*.

*Lie Detector* atau yang lebih dikenal dengan mesin *polygraph* pertama kali ditemukan di Amerika Serikat pada tahun 1902 James Mackenzie. Penemu poligraf telah berkontribusi dan memberikan perubahan besar yang mendorong kemajuan dibidang forensik dunia. Alat pendeteksi kebohongan atau yang lebih

dikenal dengan kata *lie detector* tersebut didasarkan pada tes tekanan darah sistolik yang dikembangkan oleh psikolog Harvard, William Moulton Marston, yang kemudian dikenal dengan mesin *polygraph*.

Alat ini digunakan untuk mendeteksi tanda-tanda kebohongan seseorang, dan juga dimanfaatkan untuk mengungkap kasus pidana yang ditemukan sehari-hari. Jadi *lie detector* atau uji *polygraph* ini sebenarnya adalah sebuah perangkat elektronik untuk mengukur perubahan respons tubuh seseorang saat diberikan pertanyaan terkait perkara. *Lie detector* dapat dijadikan alat bukti yang kuat ketika seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana kejahatan, salah satunya tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain.

Untuk mengukur respons tubuh ini, penyidik tentunya harus memasang sejumlah sensor di beberapa bagian tubuh seperti jari-jari tangan, dada, perut, dan lengan. Dari situlah tanda-tanda kebohongan bisa muncul, mulai dari perubahan denyut jantung, tekanan darah, peningkatan keringat sampai interval helaan napas. Untuk mengetahui jujur tidaknya seseorang, hasil pemeriksaan itu juga diterjemahkan terlebih dahulu, yakni kedalam bentuk grafik lewat perangkat elektronik, setelah itu barulah penyidik bisa mengetahui apakah ada tanda-tanda kebohongan yang dilakukan tersangka atau tidak.

*Lie detector* merupakan salah satu alat pembuktian dalam proses penyidikan yang saat ini digunakan dalam proses pemeriksaan alat bukti di Indonesia. *Lie detector* mendeteksi adanya kebohongan dari sistem gelombang, bila seseorang berbohong maka gelombang akan bergetar cepat. Sebaliknya jika seseorang jujur,

maka gelombang tidak bergetar dengan cepat dan tidak terdeteksi oleh *lie detector*.

*Lie detector* digunakan bagi penyidik untuk meperjelas keterangan-keterangan baik oleh tersangka dan saksi, dimana keterangan-keterangan tersebut biasanya bersifat kabur atau adanya upaya pengaburan, tidak konsistennya keterangan saksi dan tersangka, maka penyidik perlu meminta pemeriksaan menggunakan *lie detector* atau mesin *polygraph*. Tidak konsistennya keterangan saksi tersebut bisa saja disebabkan oleh kejiwaan saksi atau tersangka yang sedang terganggu atau bisa saja saksi atau tersangka tersebut berpura-pura dengan membuat alibi sehingga dalam hal ini digunakan *polygraph* untuk mengetahui penyebab tidak konsistennya jawaban saksi atau tersangka tersebut.

Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa :

“Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa”

Pada pasal diatas menyatakan bahwa alat bukti dalam pemeriksaan terdiri dari lima bukti dan bukti lain tidak dibenarkan. Namun seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi dan informatika khususnya sistem elektronik, bukti-bukti lain selain lima alat bukti diatas dapat digunakan sebagai alat bukti

yang digunakan oleh penyidik. Salah satunya adalah penggunaan alat pendeteksi kebohongan atau *lie detector*.

Penggunaan *lie detector* pada saat ini masih belum terlalu familiar dikalangan penyidik dalam proses penyidikan, karena pemeriksaan *lie detector* merupakan teknologi yang masih tergolong baru dan hanya digunakan sebagai data pendukung dalam penyidikan. Sehingga *lie detector* dipakai hanya ketika penyidik kesulitan dalam melaksanakan penyidikan. Selain itu, sarana dan prasarana *lie detector* yang masih terbatas, saat ini Puslabfor baru menyediakan alat atau mesin *lie detector* di beberapa wilayah di Indonesia seperti di Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, dan Makassar.

Meskipun penggunaan *lie detector* merupakan teknologi yang masih tergolong baru dengan berbagai macam kekurangannya, namun penggunaannya tidaklah dapat dikesampingkan karena sesuai dengan amanat Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan peraturan Kapolri, yaitu peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Pernyataan dan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Contoh Kasus, penggunaan *lie detector* pada kasus penembakan Pamudji:

Penggunaan *lie detector* pada kasus penembakan Pamudji, anggota Kepolisian Resort (Polres) Bogor dengan tersangka Susanto yang merupakan bawahan dari korban. Pada pemeriksaan awal, penyidik melakukan rangkaian



penyidikan mulai dari olah Tempat Kejadian Perkara, penelitian *scientific investigation*, pemeriksaan saksi, pemeriksaan psikologi, dimana hasil dari penyidikan tersebut menyatakan Susanto sebagai pelaku penembakan Pamudji. Selama pemeriksaan tersangka lebih banyak menutup keterangan yang sebenarnya dia tahu. Sehingga penyidik melakukan pemeriksaan menggunakan *lie detector*. Pemeriksaan *lie detector* terhadap terperiksa Susanto dilakukan sebanyak 2 kali. Pada pemeriksaan pertama Susanto dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan untuk melewati tahapan *pre test*, selanjutnya ketika masuk ke tahapan *pre test* pemeriksa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait penembakan, namun terperiksa tetap tidak mengaku telah menembaknya, dan mengatakan bahwa korban bunuh diri, setelah beberapa pertanyaan pemeriksa memutuskan untuk menunda proses pemeriksaan *lie detector* karena kondisi kejiwaan dari terperiksa yang tidak stabil. Selanjutnya dihari berikutnya dilakukan pemeriksaan *lie detector* untuk kedua kalinya, setelah berhasil melalui tahapan awal tes, pemeriksa memberikan beberapa pertanyaan terkait penembakan Pamudji, pada akhirnya terperiksa mengakui telah melakukan penembakan terhadap korban.

Selanjutnya hasil pemeriksaan *lie detector* tersebut diserahkan ke penyidik untuk selanjutnya digunakan oleh penyidik untuk membantu proses penyidikan. Sebenarnya dengan adanya pengakuan dari tersangka pada saat pemeriksaan tidak akan mempengaruhi pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, karena penyidik juga telah memiliki bukti-bukti yang akurat seperti rekaman CCTV, keterangan-keterangan saksi, dan pemeriksaan laboratorium terhadap pistol yang digunakan untuk penembakan Pamudji dimana semua bukti-bukti tersebut mengarah ke

Susanto sebagai pelaku tindak pidana. Fungsi dari hasil pemeriksaan *lie detector* disini hanya sebagai pembantu di dalam penyidikan karena pengakuan tersangka tidak dibutuhkan dalam proses penyidikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di dalam tugas akhir dengan judul: **“PERAN *LIE DETECTOR* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan diatas, maka penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar hukum penggunaan *lie detector*?
2. Bagaimana kedudukan *lie detector* dalam mengungkap suatu perkara pidana?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari pada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar hukum penggunaan *lie detector* pada tahap penyidikan.
2. Untuk mengetahui, kedudukan *lie detector* dalam mengungkap suatu perkara pidana.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam setiap penelitian diharapkan adanya manfaat yang dapat diambil dari sebuah penelitian, karena besar atau kecilnya manfaat penelitian akan menentukan nilai-nilai dari penelitian tersebut. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini dibedakan antara manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, memperluas pemikiran dan wawasan di bidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya bidang hukum acara pidana terkait penggunaan *lie detector* pada tahap penyidikan.

## 2. Kegunaan Praktis

Dalam penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan pembaca, dapat memberikan masukan bagi para penegak hukum seperti kepolisian dalam penggunaan *lie detector* pada tahap penyidikan

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi, Hamzah. 2003. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika: Jakarta
- Bakhri, Syaiful. 2009. Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana. Total Media: Jakarta Selatan.
- Bambang Poemomo.2004. Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Indonesia. Liberty. Jogjakarta. Hlm.39
- Bawengan, Gerson. 1977. Penyidikan Perkara Pidana dan Tehnik Introgasi. Pradya Paramita: Jakarta.
- Bawengan, Gerson. 1977. Penyidikan Perkara Pidana Dan Teknik Introgasi. Pradya Paramita: Jakarta.
- Haikal Kurniawan. 2008. Penggunaan Metode Sketsa Wajah dalam Menemukan Pelaku Tindak Pidana. Universitas Muhamadiyah: Surakarta.
- Heru Permana. 2007. Politik Kiminal. Univeritas Atmajaya: Yogyakarta.
- Jonny Ibrahim. 2006. 11 Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia: Malang.
- Leden Marpang. 2009. Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & penyidikan) Bagian Pertama Edisi Kedua. Sinar Grafika: Jakarta.
- Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril. 2004. Hukum Acara Pidana dalam teori dan praktek, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Romli Atmasasmita. 1995. Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminolog. Mandar Maju Bandung.
- Soerjono Soekanto. 1984. "Pengantar Penelitian Hukum".UI Perss.Jakarta.

Sofjan Sastrawidjaya. 1995. Hukum Pidana-Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana. Armico Bandung.

Subekti. 1995. Hukum Pembuktian. Pradya Paramita: Jakarta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Pernyataan dan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Undang-undang Pasal 5 ayat (3) ITE tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Eletronik.

### **Jurnal**

Yahdi Mifta Huddin, 131000158 (2018) "Penggunaan Lie Detector Sebagai Alat Pendukung Dalam Pengungkapan Perkara Pidana Pada Tahap Penyidikan Dihubungkan Dengan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana."

Santoso, Bambang dan Ichsan, RM dan Gofar, Abdullah (2010) "Deteksi Kebohongan (Lie Detector) Sebagai Alat Bantu Didalam Proses Penyidikan Tindak Pidana (Studi Kasus Terhadap Pelaku Pembunuhan DR. Alia Di Palembang)."

## **Website**

<http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/30445>

<http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/56658>

<https://mediaindonesia.com/humaniora/520692/mengenal-lie-detector-alat-pendeteksi-kebohongan-seberapa-akurat>